



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK 5316014202910005, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di KABUPATEN NAGEKEO, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, xxxxxx, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di KABUPATEN NAGEKEO, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Bajawa secara elektronik dengan surat gugatan cerai tertanggal 15 Maret 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Bjw tertanggal 7 April 2021, dengan dalil-dalil gugatan/posita dan petitum sebagai berikut;

Hal 1 dari 16 halaman Putusan No 4/Pdt.G/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : KK-20-09-4/5/pw.01/61/2010, tertanggal 28 November 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN NAGEKEO selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikarunia seorang anak bernama Fadilatul Rizki Ramadani, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun dan sedang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak perkawinan berjalan harmonis namun sejak bulan Juni Tahun 2016 mulai tidak harmonis disebabkan :
 - 4.1 Tergugat sejak akhir bulan Juni Tahun 2016 pergi meninggalkan Penggugat dan kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN NAGEKEO tanpa izin dan alasan yang jelas dan tidak pernah kembali sampai dengan saat ini;
 - 4.2 Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Juni tahun 2016, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak dari Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat tergolong masyarakat tidak mampu secara ekonomi, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 605.2/NGG-NGK/48/3/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 05 Maret

Hal 2 dari 16 halaman Putusan No 4/Pdt.G/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh karena itu mohon agar Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Samsi Mbuju binti Hamsah Juma Wangge alias Nursamsi Mbuju binti binti Hamsah Juma Wangge**);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Bjw, tanggal 13 April 2021 untuk sidang pada tanggal 19 April 2021, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat pada Penggugat untuk rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat menyampaikan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir, sehingga perintah melaksanakan mediasi dalam perkara *a quo* termasuk yang dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Maret 2021, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya;

Hal 3 dari 16 halaman Putusan No 4/Pdt.G/2021/PA.Bjw



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat Nomor KK 20-09-4/5/01/61/2010, tanggal 28 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa xxxxxxxx xxxxxxx dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diparaf serta diberi tanda bukti **P.1**;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Nursamsi Mbuju) Nomor 5316014202910005, tanggal 8 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian di paraf serta diberi tanda bukti **P.2**;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, Tempat tanggal lahir Mbaydam 24 Mei 1972 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 November 2010 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN NAGEKEO;



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fadilatul Rizki Ramadani, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa saksi tahu anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak kurang lebih tahun 2016 rumah tangga mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak dari Penggugat dan Tergugat tanpa izin serta tanpa alasan yang jelas sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut atau kurang lebih 4 (empat) tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat semenjak berpisah rumah tidak pernah berkomunikasi;
 - Bahwa pada tahun 2020 saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa upaya damai yang dilakukan saksi dan keluarga tidak dianggap sama sekali oleh Tergugat dan keluarganya;
 - Bahwa saksi sebagai pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, Tempat tanggal lahir di Mbaydam, 12 Januari 1991 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx (dagang), tempat kediaman di KABUPATEN NAGAKEO, NUSA TENGGARA TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah Bibi (adik dari ibu kandung) Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 November 2010 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN NAGEKEO selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fadilatul Rizki Ramadani, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun dan sedang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dikarenakan Penggugat cemburu;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, Tergugat cemburu kepada suami saksi dan seorang pemuda yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah adanya cekcok Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin serta tanpa alasan yang jelas sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat semenjak berpisah rumah tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

Hal 6 dari 16 halaman Putusan No 4/Pdt.G/2021/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk tetap berpisah dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara *a quo* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan sebagaimana duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Bjw, 13 April 2021 untuk sidang pada tanggal 19 April 2021, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan dikarenakan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan

Hal 7 dari 16 halaman Putusan No 4/Pdt.G/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan posita bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat tanpa izin dan alasan yang jelas dan tidak pernah kembali sampai dengan saat ini dan bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat diperoleh;

Hal 8 dari 16 halaman Putusan No 4/Pdt.G/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 125 H.I.R./Pasal 149 R.Bg), maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai dengan P.2 adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, secara materiil bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat menerangkan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 28 November 2010, bukti tertulis tersebut adalah foto kopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup dan dinazegelen serta tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki ikatan perkawinan sehingga Penggugat memiliki legal standing (*standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Hal 9 dari 16 halaman Putusan No 4/Pdt.G/2021/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, bukti tertulis tersebut adalah foto kopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup dan dinazegelen sehingga terbukti Penggugat tinggal di Kabupaten Nagekeo yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Bajawa, oleh sebab itu Pengadilan Agama Bajawa memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang bernama SAKSI 1 sebagai saksi 1 Penggugat dan SAKSI 2 sebagai saksi 2 Penggugat yang sebagaimana pengakuan Penggugat dan para saksi, bahwa saksi 1 sebagai Paman Penggugat dan saksi 2 sebagai bibi (adik dari ibu kandung) Penggugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, secara materii saksi-saksi Penggugat sebagian keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan sebagian dalil Penggugat yaitu kedua saksi mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada 28 November 2010, mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang dihasilkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mengetahui perselisihan dan pertengkaran

Hal 10 dari 16 halaman Putusan No 4/Pdt.G/2021/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat baik sebab ketidakharmonisan sejak tahun 2016 yaitu pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas dan tidak pernah kembali sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf b, jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 November 2010 di wilayah hukum KUA Kecamatan Aesesa xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sedang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas dan tidak pernah kembali sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak dari Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan/ menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan/ menasihati Penggugat dan Tergugat.

Hal 11 dari 16 halaman Putusan No 4/Pdt.G/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum dalam dalil-dalil mengenai perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sebagaimana layaknya suami isteri sejak Juni 2016 sampai sekarang;
2. Bahwa penyebab kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tidak diketahui dengan jelas dan tanpa seizin Penggugat sebagai isterinya;
3. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan/ menasihati Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf b, jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang isinya *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang kepergian Tergugat tanpa izin Penggugat serta tanpa alasan yang jelas selama 2 (dua) tahun berturut-turut telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara

Hal 12 dari 16 halaman Putusan No 4/Pdt.G/2021/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat secara langsung kepada Penggugat untuk bersedia mengurungkan niatnya dan rujuk kembali antara Penggugat dan Tergugat serta kembali membangun rumah tangga diantara keduanya namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan upaya damai pihak keluarga tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi,*" maka Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan sebagai alasan penyebab perceraian;

Hal 13 dari 16 halaman Putusan No 4/Pdt.G/2021/PA.Bjw



Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun terus menerus tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan permohonan untuk beracara secara prodeo, maka berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Negara melalui Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bajawa Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Bjw tertanggal 7 April 2021 biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bajawa Tahun 2021;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 14 dari 16 halaman Putusan No 4/Pdt.G/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Samsi Mbuju binti Hamsah Juma Wangge alias Nursamsi Mbuju binti binti Hamsah Juma Wangge**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa Tahun 2021 sejumlah Rp 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ismail, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Musthofa, S.H.I., M.H. dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sirajuddin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Ismail, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Musthofa, S.H.I., M.H.

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H

Hal 15 dari 16 halaman Putusan No 4/Pdt.G/2021/PA.Bjw



Panitera Pengganti,

Sirajuddin, S.Ag,

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	0,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	600000,00
5. PNBP Biaya Panggilan Penggugat	Rp	0,00
6. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	900.000,00
7. PNBP Biaya Panggilan Tergugat	Rp	0,00
8. Biaya Redaksi	Rp	0,00
9. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.560.000,00

(satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)